



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 426 - 478 . 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KONTINGEN SUMATERA BARAT YANG AKAN MENGIKUTI  
PEKAN PARALYMPIK PELAJAR NASIONAL KE-X TAHUN 2023  
DI PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Pekan Paralymphik Pelajar Nasional ( PEPARPENAS ) ke-X akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d. 5 Agustus 2023 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengikuti Pekan Paralymphik Pelajar Nasional ( PEPARPENAS ) ke-X Tahun 2023 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kontingen Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kontingen Sumatera Barat Yang Akan Mengikuti Pekan Paralymphik Pelajar Nasional ke-X Tahun 2023 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8924, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : B-BO.03.02/3.20.26/D-III/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pemberitahuan PEPARPENAS ke- X Tahun 2023.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kontingen Sumatera Barat yang akan mengikuti Pekan Paralympik Pelajar Nasional ke- X Tahun 2023 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan kontingen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kontingen Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas mengikuti Pekan Paralympik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) ke- X Tahun 2023 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dari tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2023.
- KETIGA** : Kontingen Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan kegiatan mengikuti Pekan Paralympik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) X-2023 kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, DPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga, Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Dalam Multi Event dan Single Event Rekening Kegiatan Nomor 2.19.03.1.02.03.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Juli 2023



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
3. Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
4. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR 426-478-2023  
 TANGGAL 5 Juli 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KONTINGEN SUMATERA BARAT  
 YANG AKAN MENGIKUTI PEKAN PARALYMPIK  
 PELAJAR NASIONAL KE - X TAHUN 2023 DI  
 PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	CABOR / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KONTINGEN	Pa	PI	KET
1.	H. Mahyeldi Ansharullah, S.P.	Penanggungjawab	√		
2.	Audy Joinaldy, S.Pt., M.Sc, M.M., IPM, ASEAN.Eng.	Pembina	√		
3.	Drs. Maifrizon., M.Si.	Chef de Mission (CdM)	√		
4.	Dr. Rasydi Sumetry, S.Pd., M.Pd.	Deputy CdM I	√		
5.	Tasliatul Fuadi, S.Hut., M.H.	Deputy CdM II	√		
6.	Alfiandri, S.S., M.M.	Deputy CdM III	√		
7.	Rindiati Adistina, SE., M.Si.	Sekretaris Kontingen		√	
8.	Doni Marta, SAP.	Official	√		
9.	Suryani, A.Md	Official		√	
10.	Junaidi, S.Sos	Official	√		
11.	Muharzirin	Official	√		
<b>CABOR ATLETIK :</b>					
12.	Dava Kurnia	Atlet	√		Dispora
13.	Balfrian Diope Caesarrio	Atlet	√		Dispora
14.	Reki Pratama	Atlet	√		Dispora
15.	Aidil Akri	Atlet	√		Dispora
16.	Daratul Shufi	Atlet		√	Dispora
17.	M. Alfian	Atlet	√		Dispora
18.	Zacky Saputra	Atlet	√		Mandiri
19.	Yusrizal, S.Pd	Pelatih	√		Dispora
20.	Jefri Afdol Saputra, S.Pd	Pelatih	√		Mandiri
<b>CABOR CATUR</b>					
21.	Arya Satya	Atlet	√		Dispora
22.	Azizah, S.Pd	Pelatih	√		Mandiri
<b>CABOR RENANG</b>					
23.	M. Habib Al Fadji	Atlet	√		Dispora
24.	Siti Aisyah	Atlet		√	Dispora
25.	Raudhatul Syifa	Atlet		√	Dispora
26.	Fersya	Atlet (mandiri)	√		Mandiri
27.	Nadila	Atlet (mandiri)		√	Mandiri
28.	Yulidarti, S.Pd., M.Pd	Pelatih		√	Dispora
29.	Yoikho Karazaqi, S.Pd	Pelatih		√	Dispora
<b>CABOR TENIS MEJA</b>					
30.	Fauzi Syamdika Putra	Atlet	√		Dispora
31.	Dava Liska Saputra	Atlet	√		Dispora
32.	Dewi Putri Angelina	Atlet		√	Mandiri
33.	Vilgha Vernanda	Pelatih	√		Dispora
34.	Resi Martalena	Pelatih		√	Mandiri

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI